



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 07 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa di Kabupaten.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,  
PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Dusun adalah Nama bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
  - a. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
  - b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- d. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru diluar wilayah Desa yang telah ada atau sebagai penggabungan dan atau penataan Desa ;
- e. Penggabungan Desa adalah tindakan menghapuskan Desa yang telah ada untuk digabungkan dengan Desa lain ;
- f. Penghapusan Desa dalah tindakan menghapus Desa yang telah ada untuk digabungkan dengan Desa lain ;
- g. Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Desa dengan membentuk Desa baru ;
- h. Desa Persiapan adalah Desa bari di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan Desa yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
- i. Luas Wilayah Desa adalah luas wilayah yang dimiliki oleh Desa masih memungkinkan untuk dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta usaha-usaha Desa lainnya ;
- j. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- k. Potensi Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan, potensi-potensi Desa menjadi usaha-usaha Desa maupun kegiatan perorangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan atau kesejahteraan masyarakat ;
- l. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa adalah sarana dan prasarana Pemerintahan yang secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan dan Kemasyarakatan

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa terjadi karena Pembentukan Desa Baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan Desa atau penataan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### Pasal 3

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga

Negara R.I yang memenuhi persyaratan sebag berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah ;
- c. Kondisi Goegrafis ;
- d. Sosial Budaya ;
- e. Potensi Desa ;
- f. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

### Pasal 4

(1) Setiap Desa harus ditetapkan batas Wilayah Desa dengan Propinsi atau Kabupaten atau Kecamatan atau Kelurahan atau Desa disekitarnya yang harus dipasang tugu tanda batas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas Wilayah Desa bersangkutan.

- (2) Penetapan Wilayah Desa yang merupakan batas antar Kabupaten dalam Propinsi disahkan oleg Guibernur Sumatera Selatan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA

### Pasal 5

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Desa dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (3) Pemecahan Desa menjadi Desa Persiapan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD atas usul Kepala Desa melalui Camat setempat dengan masa pembinaan selama satu tahun.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD.

(6) Penghapusan/Penggabungan Desa diserahkan kepada TIM

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, peraturan, perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan UU yang berlaku ;
- b. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
- c. Tugas Pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau  
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

**BUPATI MUSI RAWAS**

**H. SUPRIJONO JOESOEF**

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS  
NOMOR : 26 PADA TANGGAL 30-11-2000  
SERI : B NOMOR 1  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KAMIL NUH, SH**  
Pembina Tk. I  
Nip. 440010290